



BUPATI BENGKULU SELATAN

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1 TELP (0739) 21001 FAX. (0739) 21069, 21990 MANNA

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Ketahanan Pangan yaitu merupakan lembaga non structural yang dipimpin oleh Bupati Bengkulu Selatan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Ketahanan Pangan adalah adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
3. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
4. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

6. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
7. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kap/hari).
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
9. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa – senyawa kimiawi terdapat dalam pangan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
11. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
13. Perkarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
14. Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
15. Demonstrasi Pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak mengolah lahan perkarangan dan lain-lain.

BAB II KEBIJAKAN Pasal 2

- (1) Tujuan umum kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95 pada tahun 2015.
- (2) Tujuan Khusus mendorong tercapainya :
 - a. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan berbasis sumber daya lokal.
 - b. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (3) Strategi.
 - a. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui cara :
 - advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi.
 - Pendidikan, konsumsi pangan 3 BA melalui jalur pendidikan formal dan informal
 - b. Pengembangan bisnis dan Industri pangan lokal melalui cara :
 - Fasilitasi kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal.
 - Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

BAB III
LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 3

Upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk mencapai target dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri dari 2 tahap :

- a. Tahap I (2009-2011)
Kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan.
- b. Tahap II (2012-2015)
Melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Bengkulu Selatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- (2) Dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan, Bupati melibatkan peran aktif masyarakat termasuk Industri/Swasta, Organisasi Profesi, Penguruan Tinggi, Tim Pengerak PKK Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Bengkulu Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan peraturan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 17 - 03 - 2010

PIh. PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. ASNAWI A. LAMAT

Diundangkan di Manna
pada tanggal 17 - 03 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Drs. Z. ABIDIN MERAHLI

Pembina Tk I Nip. 195600601 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganeekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (Skor PPH baru mencapai 65 pada tahun 2009) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN

B. 1. Tujuan

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 70 pada tahun 2010 dan 95 pada tahun 2015. Skor PPH Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2009 baru sebesar 65, oleh karena itu untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

B.3. Strategi

1. Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganeekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganeekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

Keberhasilan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program penganeekaragaman konsumsi pangan Wilayah dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut

komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi Wilayah dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganeekaragaman konsumsi pangan diberbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

C. LANGKAH OPERASIONAL

C.1. Tahapan Pelaksanaan

Upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 tahap, yaitu Tahap I (2009 - 2011) dan Tahap II (2012 - 2015).

1. Tahap I (2009 - 2011)

Untuk kurun waktu tahun 2009 – 2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganeeka-ragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal.
- c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

- d. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan.
- e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.
- f. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
- g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- h. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap I.

2. Tahap II (2012 - 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2012 - 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- a. Fasilitas pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- d. Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap II.

C.2. ORGANISASI PELAKSANAAN

1. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang di buat oleh Pemerintah Provinsi. Dalam Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati/Walikota melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta,

organisasi profesi, perguruan tinggi, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten/Kota dan Lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten/Kota dibe-bankan pada APBD Kabupaten/Kota.

PENUTUP

Kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Plh. PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. ASNAWI A. LAMAT

